

PROCEDURE FOR GRANTING MICRO CREDIT (CREATION) AT PT PEGADAIAN (PERSERO) PELITA MAKASSAR BRANCH

Imran Tahalua

Politeknik Informatika Nasional Makassar

Imranniar8@mail.com

Abstract

The objectives of the research were to find out and evaluate the procedure of providing Micro Credit program (KREASI) at PT Pegadaian (Persero) Branch Pelita Makassar. The research was analysed descriptively qualitatively, the data were collected through observations and interviewing. This research was conducted in April to May 2020. The result of the research showed that the procedure of providing Micro Credit program (KREASI) at PT Pegadaian (Persero) Branch Pelita Makassar has been conducted well, starting with the introduction and approach of potential borrowers, the application stage for micro credit, identifying data. After identifying the data by the credit department, it can be deemed done or denied. The borrower then interviewed and the credit department reviewed the debtor directly. Afterwards, the credit department of analysis then analyzing the borrower's credit to be given. If it is approved, the loan agreement (SPK) will be issued by the credit department and then make a credit agreement. If it is not approved, the credit department will issue a denial letter and return it to a customer.

Keyword: Procedure, Credit, Micro (KREASI)

Abstrak

Penelitian yang dituangkan bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Mikro (KREASI) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penulis menggambarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Pemberian Kredit Mikro (KREASI) yang ditetapkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Makassar telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari pengenalan dan pendekatan calon debitur, tahap permohonan kredit mikro, pengidentifikasi data. Setelah dilakukan identifikasi data oleh bagian kredit, maka dapat dipertimbangkan untuk dilakukan atau ditolak. Kemudian dilakukan wawancara kepada debitur dan bagian kredit melakukan peninjauan langsung kepada debitur. Setelah itu, bagian kredit melakukan analisa terhadap debitur perihal kredit yang akan diberikan disetujui atau tidak. Jika disetujui, calon debitur akan diberikan Surat Perjanjian Kredit (SPK) oleh bagian kredit, kemudian membuat perjanjian kredit. Jika tidak disetujui, maka bagian kredit membuat surat penolakan dan dikembalikan kepada nasabah.

Kata Kunci: Prosedur, Kredit, Mikro (KREASI)

1. PENDAHULUAN

Di era modernisasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini, masyarakat dituntut untuk selalu berkembang dan mengikuti zaman. Mulai dari kegiatan sehari-hari maupun kegiatan formal. Dalam modernisasi serta kemajuan tersebut, tidak terlepas dari kebutuhan akan uang untuk membeli dan membayar berbagai kebutuhan yang harganya kian meningkat.

Beberapa tahun akhir ini, banyak peristiwa yang perekonomiannya semakin memburuk. Banyak perusahaan yang tadinya sudah berkembang, akan tetapi berangsur-angsur terpuruk bahkan tidak sedikit gulung tikar. Hal ini dikarenakan dengan semakin melambungnya harga bahan-bahan pokok yang tiap tahun menjadi meningkat. Untuk mengatasi masalah tersebut, tidak jarang masyarakat kecil lebih suka mendirikan usaha sendiri atau home industri.

Pada masa sekarang ini sudah banyak berkembang lembaga- lembaga keuangan, baik itu berbentuk bank maupun non bank yang mampu melayani atau memberikan kredit untuk usaha kecil maupun industri besar. Meski pun sudah banyak berkembang, lembaga keuangan yang menyediakan kredit modal usaha masih saja mempersulit masyarakat untuk memperoleh modal usaha.

Untuk itu, masyarakat membutuhkan suatu lembaga keuangan yang dapat memberikan uang pinjaman kepada mereka yang sebagaimana diharapkan dengan memberikan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat serta tidak berbelit. Salah satu lembaga keuangan non bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan Kredit Mikro (KREASI)

yaitu pada PT Pegadaian (Persero). Kehadiran PT Pegadaian (Persero) sebagai salah satu BUMN di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

PT Pegadaian (Persero) memberikan pinjaman dengan sistem gadai kepada masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Untuk mendapatkan pinjaman di PT Pegadaian (Persero) relatif mudah, cepat dan aman dengan memberikan barang berharga atau barang bernilai jual sebagai jaminan. Barang jaminan tersebut, dapat ditebus kembali setelah melunasi uang pinjamannya. Apabila nasabah tidak dapat menebus pinjamannya maka barang jaminan tersebut akan dilelang.

PT Pegadaian (Persero) memiliki berbagai jenis macam produk pinjaman yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu produk PT Pegadaian (Persero) adalah Kreasi (Kredit Angsuran Sistem Fidusia), produk kreasi ini merupakan sistem gadai yang diperuntukkan ke semua nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif.

Dalam kondisi seperti ini PT Pegadaian (Persero) menjadi penting, karena dapat menyediakan dana dengan sistem yang bersifat khusus yang sesuai dengan kondisi mereka. Dengan motto "*mengatasi masalah tanpa masalah*" PT Pegadaian (Persero) akan memberikan pinjaman modal atau kredit dengan syarat-syarat yang sangat mudah dan proses yang cepat.

Tetapi walaupun proses yang digunakan sangat mudah dan cepat, sampai saat ini masih banyak

masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara mengajukan kredit mikro (kreasi) di PT Pegadaian (Persero). Mereka berpikir proses yang digunakan oleh PT Pegadaian (Persero) dalam pemberian kredit mikro kepada masyarakat sangat rumit dan berbelit seperti lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Dari uraian tersebut, sesuai dengan misi PT Pegadaian (Persero) yaitu sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.

Oleh karena itu berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Prosedur Pemberian Kredit Mikro (Kreasi) Pada Pt Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Makassar"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pegadaian

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) mempunyai maksud dan tujuan untuk melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan dengan menerapkan prinsip

perseroan terbatas. Perusahaan Perseroan (Persero) melaksanakan kegiatan usaha utama yaitu penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai, termasuk penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia.

Adapun pengertian Pegadaian menurut beberapa ahli, adalah sebagai berikut : Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso yang dikutip Annisa Dwi Rezky dalam bukunya *Bank Lembaga dan Keuangan Lain*, (2006:212); Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Menurut Joko Subagyo yang dikutip Annisa Dwi Rezky dalam bukunya *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (1999:88) Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada nasabah atau masyarakat dengan menggunakan corak khusus yakni dengan hukum dagai."

2.2 Pengertian Prosedur

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Menurut Mulyadi yang dikutip Annisa Dwi Rezky dalam bukunya *Sistem Informasi Akuntansi*, (2016:4) : Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi

perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan pada salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain.

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini yang dikutip Annisa Dwi Rezky dalam bukunya *Sistem Informasi Akutansi*, (2011:23); Serangkaian langkah atau kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan - urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan.

Menurut Juan Kasma yang dikutip Annisa Dwi Rezky dalam bukunya yang berjudul *Standard Operating Procedure Perpajakan Perusahaan Jasa*, (2012:13) ; Prosedur adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Dari beberapa pengertian prosedur diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur adalah :

- a Rangkaian tata cara yang berupa urutan tugas dan kegiatan yang bersifat tetap.
- b Prosedur merupakan standar/pedoman tertulis perusahaan yang harus dijalankan oleh pegawai/karyawan
- c Harus dipatuhi oleh masing-masing unit dalam rangka kerjasama melancarkan arus informasi, untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3 Pengertian Kredit


Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan

seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Adapun pengertian kredit menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut : Menurut Kasmir yang dikutip Annisa Dwi Rezky dalam bukunya *Analisis Laporan Keuangan*, (2014:112) Pengertian Kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa Latin “Creditum” yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan beserta bunganya sesuai perjanjian.

Sedangkan menurut Kasmir yang dikutip Annisa Dwi Rezky dalam bukunya *Analisis Laporan Keuangan*, (2016:73); Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, tentang kredit; Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

2.4 Kerangka Konseptual PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa keuangan yang fokus pelayanannya sebagai penyedia jasa gadai, dimana kegiatan operasional utama yang dilakukan dalam PT Pegadaian yaitu pemberian kredit gadai.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

PT Pegadaian (Persero) memiliki 3 produk utama yaitu Kredit Cepat Aman (KCA), Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA). PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Makassar memberikan produk pinjaman berupa Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) kemudian menjelaskan pemberian prosedur kepada nasabah.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Analisis Data

Dalam pengamatan ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu pengambilan data yang bersifat khusus yang ada kaitannya

dengan permasalahan yang diamati. Dengan metode analisis deskriptif, yakni menggambarkan proses pemberian kredit mikro (kreasi) yang diterapkan di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Makassar.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Penyajian Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Wandy sebagai Kepala Divisi Bagian Mikro pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Makassar tentang Prosedur Pemberian Kredit Mikro (Kreasi) adapun jenis kreasi yang terbagi menjadi 2 yaitu Kreasi Reguler, adalah kreasi yang diperuntukkan kepada pengusaha atau wiraswasta. Persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mengajukan permintaan kredit kreasi reguler adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki usaha UMKM
- b. Fotocopy KTP, KK, dan buku nikah (bagi yang berkeluarga)
- c. Fotocopy PBB, rekening listrik/air/telepon
- d. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Surat Keterangan usaha dari kelurahan
- e. Memiliki agunan sesuai ketentuan, yaitu usia kendaraan mobil maksimal 25 tahun terakhir dan sepeda motor maksimal 15 tahun terakhir
- f. Dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, dan fotocopy STNK serta faktur pembelian)
- g. Bersedia disurvei sewaktu-waktu

Kreasi Multiguna, adalah kreasi yang dikhususkan untuk karyawan tetap (PNS/BUMN). Persyaratan yang harus dipenuhi calon nasabah untuk mengajukan permintaan kredit kreasi multiguna adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP, KK, dan buku nikah (bagi yang berkeluarga)
- b. Fotocopy PBB, rekening listrik/air/telepon
- c. Fotocopy SK, slip gaji 2 bulan terakhir, dan rekening koran (bila diperlukan)
- d. Dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, dan fotocopy STNK serta faktur pembelian)
- e. Bersedia disurvey sewaktu-waktu


Adapun Prosedur Pemberian Kredit Sistem Fidusia (KREASI) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Makassar adalah sebagai berikut :

- a. Nasabah datang ke outlet terdekat untuk pengajuan
- b. Nasabah melengkapi berkas persyaratan
- c. Tim mikro melakukan proses survey, antara lain :
 - 1) Tempatkan tinggal
 - 2) Usaha atau kantor
 - 3) Pengecekan kendaraan dan surat-surat kelengkapannya
 - 4) Memberikan simulasi angsuran mengenai nominal pinjaman dan angsuran perbulan
 - 5) Setelah semua telah disetujui dan lolos berkas, nasabah diminta datang ke outlet terdekat untuk tanda tangan akad kemudian dilakukan pencairan dana.

4.2 Pembahasan

Seperti diketahui bahwa menariknya melakukan peminjaman kredit di PT Pegadaian (Persero) disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat dan biaya yang dikenakan relatif ringan. Disamping itu, biasanya PT Pegadaian (Persero) tidak begitu mementingkan untuk apa uang tersebut digunakan. Yang penting setiap proses

peminjaman uang di pegadaian haruslah dengan jaminan barang-barang tertentu. Hal ini tentu sangat berlawanan dengan prosedur peminjaman uang di lembaga keuangan lainnya seperti bank. Secara garis besar prosedur pemberian kredit pada PT. Pegadaian dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :



Sumber: PT Pegadaian (Persero), 2017
Gambar 4.3 Prosedur Pemberian Kredit PT Pegadaian (Persero)

Kredit KREASI adalah salah satu jenis produk kredit yang ditawarkan PT Pegadaian (Persero) dan dimana produk tersebut agak berbeda dengan produk kredit lainnya, namun tetapi mengedepankan prosedur yang mudah cepat dan sederhana. Adapun Prosedur Pemberian Kredit Sistem Fidusia (KREASI) di PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Makassar sebagai berikut:

- 1. Penyerahan barang jaminan calon nasabah datang dengan menyerahkan

- barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotornya, kemudian menyatakan ingin meminjam uang dengan produk kredit kreasi.
2. Mengisi Surat Permintaan Kredit (SPK), kemudian calon nasabah mengisi formulir aplikasi permintaan kredit kreasi dibantu petugas, dan menyerahkan dokumen usaha serta dokumen lainnya sesuai keterangan diatas. Selanjutnya petugas memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen tersebut.
 3. Penaksiran barang jaminan setelah dirasa cukup dan lengkap, petugas PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita akan melakukan penaksiran terhadap nilai taksiran dari kendaraan bermotor yang bersangkutan, sebagai salah satu proses untuk menentukan jumlah pinjaman.
 4. Analisis Kredit yang dimaksud berupa survey yang dilakukan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita terhadap tempat tinggal dan tempat usaha calon nasabah guna menentukan kelayakan usaha sebagai jaminan bahwa dikemudian hari nasabah sanggup untuk dapat melunasi pinjamannya. Survey dilakukan sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan calon nasabah.
 5. Penentuan jumlah pinjaman setelah dilakukan survey dan analisis kelayakan usaha selanjutnya dilakukan penentuan besarnya jumlah pinjaman sesuai taksiran agunan.
 6. Persetujuan Kepala Kantor Cabang setelah penaksir menentukan jumlah pinjaman sesuai taksiran dan analisis kredit yang telah dilakukan maka selanjutnya harus mendapatkan Persetujuan Kepala Kantor Cabang sebagai Pimpinan tertinggi Kantor Cabang.
 7. Kesepakatan jumlah pinjaman setelah mendapatkan persetujuan, maka selanjutnya jumlah pinjaman tersebut akan ditawarkan kepada nasabah yang bersangkutan untuk disepakati atau ditolak karena nilai nominal yang tidak sesuai yang diinginkan. Apabila besarnya pinjaman telah diketahui dan disepakati oleh calon nasabah kredit akan dapat segera dicairkan. Calon nasabah juga menginformasikan bahwa pinjamannya dilunasi untuk periode 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun.
 8. Pembuatan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kreasi dan pencairan kredit setelah kedua belah pihak sepakat dan mendapatkan keterangan lamanya waktu meminjam, maka selanjutnya pihak PT Pegadaian Cabang Pelita akan menerbitkan dokumen Surat Perjanjian Kredit (SPK) kreasi dan selanjutnya akan diketahui, diteliti serta ditandatangani nasabah beserta istri atau suami. Dengan demikian kredit sudah dapat dicairkan. Biasanya kredit kreasi dapat cair dalam waktu 3 hari.
 9. Proses pelunasan kredit kreasi dapat dilakukan dengan mengangsur secara rutin setiap bulannya dan berakhir sesuai waktu kredit yang telah ditentukan. Apabila dalam mengangsur terjadi keterlambatan waktu (dihitung per 7 hari) akan dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah angsuran, dan berlaku kelipatannya sesuai ketentuan. Namun apabila nasabah mengalami kemacetan dalam mengangsur, maka akan dilakukan penagihan secara langsung.
-

Adapun sistem pelelangan dalam melakukan Kredit Sistem Fidusia (KREASI), adalah sebagai berikut:

1. Pelelangan terjadi apabila nasabah tidak dapat melunasi atau gadai ulang pinjamannya pada saat jatuh tempo pelunasan kredit. Pelelangan barang jaminan yang tidak tertebus dilakukan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) untuk menutup biaya dan modal yang telah dikeluarkan. Lelang di PT Pegadaian (Persero) ada 2 macam yaitu lelang eksekusi dan lelang sukarela.
2. Lelang eksekusi adalah lelang yang dimana telah ditentukan waktu hari dan tanggalnya dan terjadi biasanya 1x dalam 1 bulan di PT Pegadaian (Persero) itu sendiri. Sedangkan untuk Lelang sukarela atau Lelang umum adalah pembelian barang gadai yang tidak tertebus yang dilelang kepada masyarakat umum diluar waktu lelang eksekusi. Berikut rumus untuk menentukan harga dasar lelang:

RUMUS

Keterangan :

UP : Uang Pinjaman

SM : Sewa Modal

Bea lelang sebesar 2%, yang terdiri dari; 1% untuk biaya lelang pembeli dan 1% untuk biaya lelang penjual.

Contoh kasusnya, adalah sebagai berikut: Misalnya dalam sebuah kasus, uang pinjaman yang telah diberikan kepada seorang nasabah atas barang jaminannya yang berupa komputer adalah Rp. 1.000.000,- dengan sewa modal 10,4%. Saat jatuh tempo, komputer tersebut tidak dapat ditebus oleh nasabah, maka untuk menutup biaya dan modal yang telah dikeluarkan pihak Pegadaian akan melelang komputer

tersebut.

Terlebih dahulu pihak Perum Pegadaian menentukan besarnya harga dasar lelang, dengan perhitungan sebagai berikut :

Sewa Modal $10,4\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 104.000,-$

Bea Lelang = $2\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 20.000,-$

Harga Dasar Lelang = $\text{Rp } 1000.000,- + \text{Rp } 104.000,- + \text{Rp } 20.000,- = \text{Rp } 1.124.000,-$

Maka dengan demikian besarnya Harga Dasar Lelang adalah Rp 1.124.000,- Apabila dalam pelelangan harga komputer tersebut lebih tinggi dari harga dasar lelang maka uang kelebihanannya tersebut menjadi hak nasabah. Nasabah diberikan jangka waktu pengambilan selama 1 tahun, namun apabila lebih dari 1 tahun tidak juga diambil maka akan menjadi hak PT Pegadaian (Persero). Tetapi apabila harga jual lelang dibawah harga tersebut maka nasabah harus memenuhi kekurangannya dengan dilakukan penagihan langsung.

5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut; PT Pegadaian (Persero) telah menyalurkan kredit mikro sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah di tetapkan yaitu mulai dari pengenalan dan pendekatan calon debitur, tahap permohonan kredit mikro, pengidentifikasi data. Setelah di lakukan identifikasi data oleh bagian kredit, maka dapat di pertimbangkan untuk dilakukan atau ditolak. Mempertimbangkan harus melengkapi informasi yang diperlukan dari nasabah. Setelah dilakukan wawancara, bagian kredit melakukan peninjauan langsung kepada debitur. Setelah itu, bagian kredit melakukan

analisa terhadap debitur apakah kredit yang akan diberikan disetujui atau tidak. Jika disetujui, calon debitur akan diberikan Surat Perjanjian Kredit (SPK) oleh bagian kredit, kemudian membuat perjanjian kredit dan pengikat agunan / jaminan. Jika tidak di setujui, maka bagian kredit membuat surat penolakan dan dikembalikan kepada nasabah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut;

5.1 PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Makassar lebih meningkatkan sosialisasi mengenai produk-produk kredit yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero) dengan cara melakukan penyebaran brosur- brosur kepada masyarakat atau dapat langsung terjun ke tempat-tempat umum untuk menarik perhatian dan minat masyarakat untuk menabung dan melakukan peminjaman (kredit) di Pegadaian.

5.2 Diharapkan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Makassar, agar lebih memperketat kekuatan agunan, prospek usaha, ataupun karakteristik dari calon debitur, sehingga dapat mengurangi resiko kerugian yang mungkin akan dialami namun tidak juga mempersulit para calon debitur.

5.3 Dari pembahasan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka penulis memberikan saran yaitu dalam menjalankan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro (KREASI) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Pelita Makassar sebaiknya menetapkan tahapan Supervisi dan Pembinaan Debitur sebagai salah satu tahapan dalam prosedur secara tertulis agar PT Pegadaian memiliki hak untuk

memantau jalannya usaha nasabah dan memberikan solusi apabila nasabah mengalami kesulitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Joko Subagyo.1999. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta
- Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasma,Juan. 2012. *Standard Operating Procedure Perpajakan Perusahaan Jasa*. Bandung: Alfabeta
- Mulyadi. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Puspitawati, Lilis dan Sri Dewi Anggadini. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Friscadewi, Erlinda. 2010. "Prosedur Pemberian Kredit Mikro (Kreasi) Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pengelola Cabang Lubuk Buaya". Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Fransiska, Meylisa. 2017. “Prosedur Pemberian Kredit Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Gaharu Medan”. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Diploma III Keuangan, Universitas Sumatera Utara, Medan

“Profile dan Produk Pegadaian”,
<https://www.pegadaian.co.id/>
(diakses pada 5 Mei 2020)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150 Tentang Pengertian Gadai

Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 6 Tentang Landasan Hukum Gadai

Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 pasal 7 Tentang Landasan Hukum Gadai

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Kredit

Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Pasal 1 Angka 1